

PERANAN ULUMUL QURAN DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM

Nur Fauziah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri(STAIN) Bengkalis

Corresponding Author: pujanurfauziah@gmail.com

Submitted: 4 Juni 2024 Accepted: 9 Juni 2024 Published: 10 Juni 2024

Abstrak :

Tentang peranan ulumul Qur'an dalam pembentukan hukum Islam. Ulumul Qur'an, atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an, memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan hukum Islam. Ulumul Qur'an mencakup berbagai disiplin ilmu yang bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan mengaplikasikan isi Al-Qur'an. Beberapa cabang utama Ulumul Qur'an meliputi tafsir, asbabun nuzul (sebab-sebab turunnya ayat), nasikh dan mansukh (ayat yang menghapus dan yang dihapus), serta qira'at (varian bacaan). Dalam pembentukan hukum Islam, Ulumul Qur'an berfungsi sebagai sumber utama untuk mendapatkan petunjuk dan hukum yang ditetapkan Allah. Tafsir Al-Qur'an membantu dalam memahami konteks dan makna ayat-ayat yang bersifat normatif dan legislatif. Asbabun nuzul memberikan konteks sejarah dan situasional yang membantu para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Nasikh dan mansukh membantu mengidentifikasi ayat-ayat mana yang masih berlaku dan mana yang telah digantikan. Qira'at memperkaya pemahaman melalui varian bacaan yang dapat mempengaruhi interpretasi hukum.

Kata Kunci: *Ulumul quran, hukum islam*

Abstarct:

About the importance of the Ulumul Qur'an in the formation of Islamic law. Ulumul Qur'an, or sciences related to the Koran, play a very important role in the formation of Islamic law. Ulumul Qur'an covers various scientific disciplines that aim to understand, interpret and apply the contents of the Qur'an. Some of the main branches of the Ulumul Qur'an include tafsir, asbabun nuzul (the reasons for the revelation of verses), nasikh and mansukh (verses that delete and are deleted), and qira'at (reading variants). In the formation of Islamic law, the Ulumul Qur'an serves as the main source for obtaining guidance and laws established by Allah. Tafsir of the Qur'an helps in understanding the context and meaning of verses that are normative and legislative in nature. Asbabun nuzul provides historical and situational context that helps scholars in interpreting legal verses. Nasikh and mansukh help identify which verses are still valid and which have been superseded. Qira'at enriches understanding through reading variants that can influence legal interpretation.

Keywords: *Ulumul Quran, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Quran adalah kalam (firman/ucapan) yang memiliki nilai mukjizat yang diturunkan melalui wahyu Ilahi kepada Rasulullah saw, yang tertulis dalam mushaf dan diturunkan secara mutawatir dan bagi siapa saja yang membacanya akan memperoleh nilai ibadah. Allah Swt telah memberikan nama-nama yang berbeda bagi kalam yang bernilai mukjizat ini sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan bangsa Arab dalam memberikan nama-nama bagi ucapan mereka, baik secara global maupun terperinci. Allah Swt terkadang menamakannya sebagai al-Kitâb, sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya sebagai berikut. Kitab (al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Allah Swt juga terkadang menyebutnya dengan al-Qur'ân, sebagaimana firman-Nya sebagai berikut. Tidakkah mungkin al-Quran ini dibuat oleh selain Allah Swt; akan tetapi (al-Quran itu) membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya, (diturunkan) dari Tuhan semesta alam. "Memberikan perhatian khusus akan batasan nama-nama dan istilah-istilah baru dalam al-Quran merupakan hal yang sejalan dengan ajaran Islam, yaitu memberikan batasan bagi metode baru dalam pengungkapan suatu definisi dan yang lainnya.

Menciptakan istilah-istilah bagi al-Quran merupakan hal yang sesuai dengan ruh al-Quran itu sendiri secara umum dalam rangka mengimbangi kalimat-kalimat yang tersebar pada tradisi kehidupan bangsa Jahiliah. Hal itu sendiri disebabkan karena dua hal: 1. Kalimat-kalimat yang sudah lazim dipakai dan tersebar luas pada tradisi kehidupan Jahiliah sangat sulit untuk disesuaikan dengan makna yang Islami, karena kalimat-kalimat tersebut timbul dari pemikiran dan kebutuhan Jahiliah. Oleh sebab itu kalimat-kalimat tersebut tidak dapat dipergunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan ajaran Islam, baik itu yang berupa pemahaman tertentu maupun segala sesuatu yang tidak memiliki keterkaitan dengan pemikiran Islam. 2. Bahwasanya penciptaan istilah dan nama-nama tertentu yang membedakan dan memberikan keistimewaan pada Islam akan sangat membantu terjadinya karakteristik khusus yang menjadi ciri khas Islam, yang semuanya itu menciptakan tanda-tanda khusus yang membedakan antara kebudayaan Islam dan kebudayaan lain di luar kebudayaan Islam. Pemberian nama al-Kitâb terhadap kalam Ilahi memberikan isyarat adanya keterkaitan hubungan antara isi kandungan kalam Ilahi tersebut dengan tujuan dan arah ajarannya.

Di sisi lain penamaan tersebut menunjukkan adanya perpaduan kalam Ilahi dalam satu garis lurus. Karena penamaan dengan kata al-Kitâb berarti menunjukkan adanya proses tulisan yang memiliki arti bersatunya huruf-huruf dengan gambaran lafazh tertentu. Adapun penamaan kalam Ilahi dengan al-Qur'ân menunjukkan bahwa kalam Ilahi tersebut terpatrit dalam dada, sebagai hasil dari proses membaca secara terus-menerus dan terbiasanya lisan dalam mengucapkan lafazh-lafazh dalam al-Quran. Al-Quran memiliki arti sebagai sumber bacaan

METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini menggunakan metode studi kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan topik penelitian tertentu. Sumber informasi dapat berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian dan sumber lain yang berkaitan dengan pokok bahasan penyelidikan.

Tujuan dari metode studi kepustakaan adalah untuk memahami secara menyeluruh topik penelitian yang diteliti, meninjau literatur yang ada, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan atau topik yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut, dan mengembangkan landasan teori untuk penelitian lebih lanjut.

Proses studi kepustakaan biasanya mencakup langkah-langkah seperti mencari literatur, memilih sumber yang relevan, membaca dan memahami sumber tersebut, menganalisis informasi yang ditemukan dan menulis laporan atau tinjauan literatur yang mencerminkan pemahaman literatur dan hasilnya.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Al-qur'an

Al-Qur'an secara bahasa berasal dari kata qara'a-yaqra'u-qira'atan-qur'an, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah merupakan Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dan sampai kepada kita secara mutawatir serta membacanya berfungsi sebagai ibadah.¹

¹ Manna' Khahlil al-Qattam, *Mabahits Fi 'Ulum al-Quran* (Qahirah: Maktabah Wahbah, tt) 14



Penyebutan lafadz Allah dalam pengertian al-Qur'an dimaksud untuk membedakan antara perkataan malaikat, jin, dan manusia dengan kalamullah (al-Qur'an) itu sendiri. Adapun kata al-munazzal maksudnya membedakan al-Qur'an dari kalamullah yang lainnya, karena langit dan bumi beserta isinya juga bagian dari kalamullah. Sedangkan kalimat 'ala Muhammad saw. dimaksud untuk membedakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum beliau. Adapun redaksi al-muta'abbad bi tilawatih maksudnya al-Qur'an merupakan firman Allah yang dibaca setiap melaksanakan ibadah.²

Sebagian ulama' ada yang menambahkan sifat lain dari definisi al- Qur'an. Redaksi tambahan dari Ali ash-Shabuni yaitu al-mu'jiz bi wasithati al- amin Jibril as. Al-maktub fi al-mushaf. al-mabdu bi surati al-Fatihah wa al- makhattam bi surati an-Nas. Namun, menurut pendapat Yunahar Ilyas pengertian yang disuguhkan oleh ash-Shabuni lebih tepat kepada pengertian mushaf bukan al-Qur'an. Karena yang dimaksud dengan al-Qur'an bukan saja yang tertulis di dalam mushaf, melainkan yang dibaca secara lisan berdasarkan kemampuan hafalan. Apalagi pada era teknologi saat ini, al-Qur'an tidak hanya berwujud mushaf yang tertulis melainkan juga berbentuk digital, compact disc dan audio (rekaman).³

Selain sebagai firman Allah kepada Nabi saw. Al-Qur'an juga sebagai mukjizat daripada Nabi saw. Mukjizat sendiri berarti sesuatu yang melemahkan atau perkara yang keluar dari kebiasaan (amru khariju lil'adah). Dikatakan sebagai mukjizat karena pada saat itu masyarakat Arab Jahiliyah pandai dalam membuat sastra Arab (syair), sastra Arab pada saat itu berada dalam puncak kejayaan sehingga membuat manusia berbondong-bondong, berlomba-lomba dalam membuat syair, dan syair yang terbaik akan ditempel di dinding Ka'bah dan membuat yang bersangkutan merasa sombong.⁴

Setelah datangnya al-Qur'an kepada Nabi saw. Masyarakat Arab terkagum-kagum dan takjub akan lantunan yang terdapat pada al-Qur'an, mereka mengatakan bahwa al-Qur'an adalah buatan Nabi saw. Bukan firman dari Allah swt. akan tetapi itu semua tidak benar karena Nabi adalah seorang yang ummi (tidak dapat membaca dan menulis) dan dibantah oleh al-Qur'an. Jika memang benar al-Qur'an adalah syair buatan manusia (Muhammad saw.)

Turunnya al-Qur'an tidaklah sekali dalam bentuk mushaf yang terdapat pada saat ini, melainkan al-Qur'an turun secara periodik atau bertahap. Tujuan dari turunnya yang bertahap ini dimaksud agar memperbaiki umat manusia, diantaranya sebagai penjelas, kabar gembira, seruan, sanggahan terhadap musyrikin, teguran dan juga ancaman. Akan tetapi ada perbedaan pendapat dikalangan ulama berkenaan dengan proses turunnya al- Qur'an, ada pendapat yang mengatakan bahwa al-Qur'an turun pada malam hari (lailatu al-qadar), ada pula pendapat yang mengatakan bahwa turunnya al-Qur'an melalui tiga proses tahapan. Tahap pertama diturunkan di Lauh al-Mahfudz, kemudian diturunkan ke langit pertama di Bait al-Izzah, dan terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur dan sesuai kebutuhan serta peristiwa yang sedang terjadi atau dihadapi oleh Nabi saw.

Meskipun terdapat perbedaan mengenai proses turunnya al-Qur'an, namun pada intinya al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur. Tujuan dari proses tersebut diantaranya memenuhi kebutuhan nabi dan kaum muslimin, bentuk keperluan yang dibutuhkan nabi akan proses turunnya al-Qur'an secara berangsur-angsur diantaranya untuk meneguhkan hati nabi karena setiap proses turun ayat disertai dengan suatu peristiwa tertentu, dan agar mudah untuk dihafal. Menurut Ahmad von Denfer, proses turunnya al- Qur'an adalah

² Yunahar Ilyas, *Kuliah ulumul Quran* (Yogyakarta: Itqan pubhling, 2014) 16,

³ Muhammad Ali ash-shabuni, *al-Tibyan fi Ulum al-Quran* (Makkah: Nasyru Ihsan, 2003), 6, Lihat juga Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Quran* (Yogyakarta: Itqan pubhling, 2014) 17,

⁴ Nor Kandir, *Al-Quran sumber segala ilmu* (pustaka Al-mandiri 2016.), 10-11,



masalah pengalaman yang sulit bagi Nabi, supaya perintah Allah dapat diterapkan secara bertahap dan lebih mudah untuk dipahami, ringan diaplikasikan, mudah diingat atau dihafalkan oleh orang mukmin pengikut Rasulullah saw.

B. Kehujjahan Al-qur'an Sebagai Sumber Hukum Islam

Para ulama' sepakat menjadikan Al-qur'an sebagai sumber pertama dan utama bagi syari'at islam karena dilator belakanginya oleh beberapa alasan, diantaranya:

1. Kebenaran Al-qur'an

Abdul wahab khallaf mengatakan bahwa "kehujjahan Al-qur'an itu terletak pada kebenaran dan kepastian isinya yang sedikitpun tidak ada keraguan atasny". Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS.Al-Baqarah 2, yang artinya: "Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa".

2. Kemukjizatan Al-qur'an

Mukjizat memiliki arti sesuatu yang luar biasa yang tiada kuasa manusia membuatnya karena hal itu adalah diluar kesanggupan manusia. Mukjizat merupakan suatu kelebihan yang Allah SWT berikan kepada para nabi dan rosul untuk menguatkan kenabian dan kerosulan mereka, dan untuk menunjukkan bahwa agama yang mereka bawa bukanlah buatan mereka sendiri melainkan benar-benar datang dari Allah SWT. Seluruh nabi dan rosul memiliki mukjizat, termasuk diantara mereka adalah rosulullah Muhammad SAW yang salah satu mukjizatnya adalah kitab suci Al-qur'an.

Beberapa bukti dari kemukjizatan Al-qur'an, antara lain:

1. Dari segi keindahan sastranya. Keindahan sastra Al-qur'an melebihi seluruh sastra yang disusun oleh sastrawan Arab, baik dalam bentuk puisi, atau prosa. Keindahan sastra Al-qur'an tidak hanya diakui oleh umat islam, tetapi juga oleh lawan islam (non muslim).
2. Pemberitaan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dimasa depan, yang benar-benar terbukti, misalnya yang termaktub dalam surat al-rum ayat 1-4, yang artinya: "Alif laam miim, telah dikalahkan bangsa romawi. Di negeri yang terdekat dan mereka setelah dikalahkan itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi".
3. Pemberitaannya terhadap peristiwa yang terjadi pada umat terdahulu yang tidak pernah diungkap oleh sejarah sebelumnya. Dalam kaitan ini Allah menyatakan yang artinya: "Itu adalah diantara berita-berita penting tentang yang ghaib yang akan kami wahyukan kepadamu (Muhammad); tidak pernah kamu. kamu mengetahuinya dan tidak (pula) kaummu sebelum ini".
4. Isyaratnya terhadap fenomena alam yang terbukti kebenarannya berdasarkan ilmu pengetahuan. Misalnya firman Allah dalam surat al-anbiya' ayat 30

C. Penerapan Ulumul Quran dalam Pembentukan Hukum Islam

Ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang mempelajari Al- Quran, mulai dari mushafnya, hurufnya, bacaannya, hingga maknanya. Ilmu-ilmu ini sangat penting dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran dengan benar, sehingga menjadi dasar yang kuat dalam pembentukan hukum Islam.

Berikut adalah beberapa penerapan Ulumul Quran dalam pembentukan hukum Islam:

1. Memahami Makna Ayat-ayat Al-Quran

Ulumul Quran membantu memahami makna ayat- ayat Al-Quran dengan mempertimbangkan konteksnya, baik konteks linguistik, historis, maupun sosial. Hal ini penting untuk menghindari penafsiran yang keliru dan menyesatkan.

2. Menentukan Hukum dari Ayat-ayat Al-Quran

Ulumul Quran menyediakan berbagai metode dan kaidah untuk menentukan hukum dari ayat-ayat Al- Quran. Metode dan kaidah ini mempertimbangkan berbagai aspek, seperti asbabun nuzul (sebab turunnya ayat), illat (alasan hukum), dan naskh (penghapusan hukum).

3. Menetapkan Prioritas Hukum

Dalam beberapa kasus, terdapat ayat-ayat Al-Quran yang mengatur hal yang sama dengan redaksi

4. Menjembatani Perbedaan Pendapat

Para ulama sering memiliki perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan menetapkan hukum. Ulumul Quran membantu menjembatani perbedaan pendapat ini dengan mempertimbangkan berbagai argumen dan bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak.

5. Menghadapi Permasalahan Baru

Al-Quran tidak mengatur semua permasalahan yang dihadapi manusia secara detail. ran membantu para ulama untuk menghadapi permasalahan baru dengan menggunakan berbagai metode dan kaidah yang telah dikembangkan.

Contoh Penerapan Ulumul Quran dalam Pembentukan Hukum Islam

Berikut adalah beberapa contoh penerapan Ulumul Quran dalam pembentukan hukum Islam:

* Penetapan hukum zakat: Ulumul Quran digunakan untuk memahami makna ayat-ayat Al-Quran tentang zakat, seperti jenis harta yang wajib dizakati, nisab(batas minimal harta yang wajib dizakati), dan orang-orang yang berhak menerima zakat.

* Penetapan hukum waris: Ulumul Quran digunakan untuk memahami makna ayat-ayat Al-Quran tentang waris, seperti siapa saja yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing ahli waris, dan tata cara pembagian warisan.

* Penetapan hukum pidana: Ulumul Quran digunakan untuk memahami makna ayat-ayat Al-Quran tentang hukuman pidana, seperti jenis-jenis hukuman, kadar hukuman, dan alasan-alasan yang meringankan atau memberatkan hukuman.yang berbeda. Ulumul Quran membantu menetapkan prioritas hukum berdasarkan berbagai faktor, seperti keumuman dan kekhususan, kekuatan dan kelemahan dalil, dan kronologi turunnya ayat.

Kesimpulan

Penerapan ulumul Qur'an dalam pembentukan hukum Islam sangat penting dan mendasar. Berikut adalah beberapa kesimpulan mengenai hal ini:

Pemahaman Kontekstual Ayat:

Ulumul Qur'an memberikan alat dan metode untuk memahami konteks historis dan situasional dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ini membantu para ulama untuk menafsirkan ayat-ayat dengan benar dan relevan dalam konteks hukum Islam.

1. Penafsiran yang Tepat:

Ilmu-ilmu seperti tafsir, asbabun nuzul (sebab-sebab turunnya ayat), dan nasikh-mansukh (ayat yang menghapus dan dihapus) membantu dalam penafsiran yang akurat. Ini memastikan bahwa hukum yang dihasilkan sesuai dengan maksud dan tujuan asli dari wahyu.

2. Pendekatan Linguistik:

Analisis linguistik dalam ulumul Qur'an, termasuk ilmu balaghah (retorika), nahwu (tata bahasa), dan sharaf (morfologi), penting untuk memahami makna dan implikasi dari teks Al-Qur'an secara mendalam.

3. Keterpaduan dengan Sunnah:

Ulumul Qur'an mengajarkan pentingnya menghubungkan Al-Qur'an dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yang juga merupakan sumber utama hukum Islam. Kombinasi keduanya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan holistik.

4. Prinsip-Prinsip Hukum:

Ulumul Qur'an membantu dalam identifikasi dan formulasi prinsip-prinsip hukum (qawaid fihiyyah) yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Prinsip-prinsip ini kemudian diterapkan dalam berbagai situasi yang dihadapi umat Islam.

5. Ijtihad dan Kontekstualisasi:

Dengan pemahaman mendalam yang diberikan oleh ulumul Qur'an, para ulama dapat melakukan ijtihad, yaitu usaha maksimal untuk menemukan solusi hukum baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an. Ini penting untuk menjawab tantangan dan permasalahan kontemporer.

6. Integrasi Ilmu Pengetahuan:

Ulumul Qur'an tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup integrasi dengan berbagai disiplin ilmu lain, seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu alam. Ini memperkaya pemahaman dan penerapan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

Dengan demikian, ulumul Qur'an adalah fondasi yang sangat vital dalam pembentukan hukum Islam, memastikan bahwa hukum yang dihasilkan adalah autentik, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, *Usul Fiqh, Daru Al-Turats*
Abdul Hayat, *Ushul Fiqh: Dasar-dasar untuk memahami Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
A. Basiq Djalil. *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2*. Jakarta: Kencana. 2010.
Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
Nasrun Haruen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Wacana Ilmu.
Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, Terj. Ahmadi Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus 2004.
Manna Khalil al-Qattam, *Mahabits fi 'ulumul Quran*, Qahirah: Maktabah Wahbah 14
Yunhar Ilyas, *Kuliah ulumul quran* Yogyakarta, Itqan Publishing 2014, 16

